



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 5 Januari 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

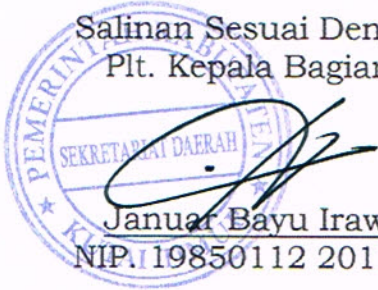
ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 5 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6

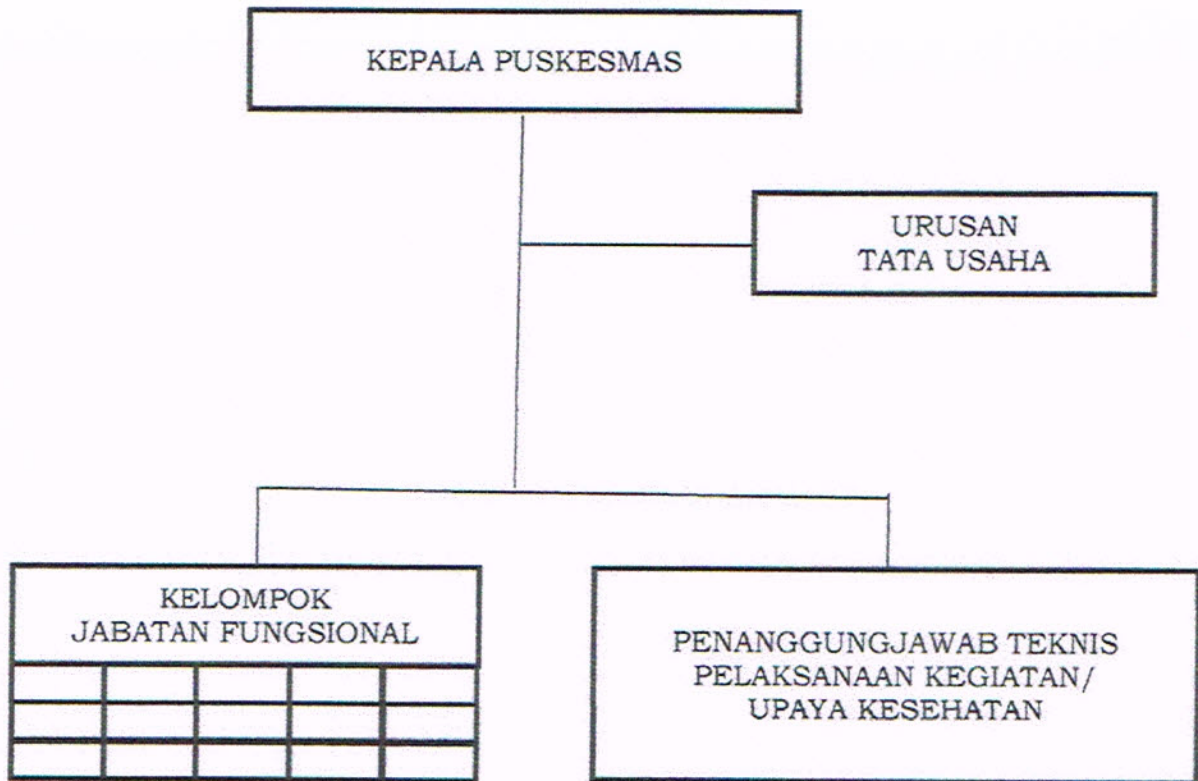
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

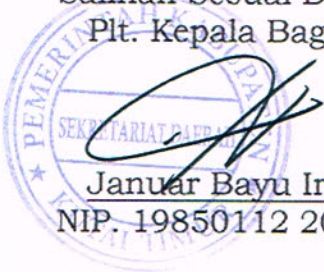


BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Kesehatan UPTD berbentuk Puskesmas.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
14. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
15. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
16. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada tenaga kesehatan diluar tugas pokoknya pada puskesmas dan memiliki kewenangan sesuai jabatan yang diberikan.

19. Kredensialing adalah proses yang ditujukan kepada tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan untuk memenuhi beberapa persyaratan atau standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sebagai upaya seleksi untuk memperoleh tenaga yang memiliki kompetensi dan layak diberikan kewenangan melaksanakan suatu tugas di puskesmas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu.
20. Program internsip adalah program yang ditujukan untuk proses pementapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Puskesmas Batu Ampar;
 2. Puskesmas Busang
 3. Puskesmas Kaliorang;
 4. Puskesmas Karangan;
 5. Puskesmas Kaubun;
 6. Puskesmas Kombeng;
 7. Puskesmas Long Mesangat;
 8. Puskesmas Muara Ancalong;
 9. Puskesmas Muara Bengkal;
 10. Puskesmas Muara Wahau I;
 11. Puskesmas Muara Wahau II;
 12. Puskesmas Rantau Pulung;
 13. Puskesmas Sandaran;

14. Puskesmas Sangatta;
15. Puskesmas Sangatta Utara;
16. Puskesmas Sangkulirang;
17. Puskesmas Sepaso;
18. Puskesmas Telen;
19. Puskesmas Teluk Lingga ;
20. Puskesmas Teluk Pandan; dan
21. Puskesmas Tepian Baru.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unit pelaksana teknis daerah, dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Puskesmas

Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;

- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepala Puskesmas

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengoordinir, membina dan mengevaluasi kegiatan serta pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan UKP dan UKM tingkat pertama secara terintegrasi dan berkesinambungan di wilayah kerjanya;
 - b. pengembangan upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan, bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - c. pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, peralatan serta obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas;
 - d. pembinaan kepegawaian di puskesmas dan jaringannya;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Puskesmas mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin dan mengarahkan tugas-tugas puskesmas dan perangkatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyusun rencana kerja berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan operasional program puskesmas yang dibuat satu tahun sekali;
 - d. mengembangkan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta membina dan mengembangkan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan puskesmas dan melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya;

- g. mengembangkan kemampuan teknis dan operasional;
- h. melaksanakan pengelolaan keuangan puskesmas, pengelolaan sarana dan prasarana, peralatan serta obat dan perbekalan kesehatan, pengelolaan data dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan seluruh staf serta melakukan penilaian sasaran kerja pegawai;
- k. melaksanakan pertemuan staf secara berkala dalam rangka membahas ketersediaan sumber daya, masalah- masalah program kesehatan guna mencari pemecahannya;
- l. menyampaikan laporan kinerja puskesmas kepada atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. memberikan telaah dan pertimbangan kepada atasan mengenai pelaksanaan tugas sebagai bahan pengambilan keputusan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kepala Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Kepala Tata Usaha memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas meliputi: urusan umum dan tata laksana, keuangan, sarana prasana dan perlengkapan Puskesmas, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi kearsipan dan kepegawaian Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas;
 - b. pelaksanaan dan evaluasi berdasarkan rencana kerja kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas;

- c. pengelolaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas;
 - d. pengelolaan barang inventaris dan aset puskesmas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana kerja kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas yang meliputi: urusan umum dan tata laksana, keuangan, sarana prasana dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan dan kepegawaian Puskesmas untuk menunjang pelaksanaan tugas Kepala Puskesmas;
 - b. melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana kerja kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas;
 - c. melaksanakan evaluasi kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas dan jaringannya untuk bahan perbaikan selanjutnya;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran Puskesmas yang meliputi: urusan umum dan tata laksana, keuangan, sarana prasana dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan dan kepegawaian Puskesmas untuk menunjang pelaksanaan tugas Kepala Puskesmas;
 - e. melaksanakan pengelolaan barang inventaris dan aset;
 - f. membantu Kepala Puskesmas dalam pengoordinasian penyusunan rencana tingkat puskesmas, penggerakan pelaksanaan kegiatan puskesmas dan pembinaan pengawasan serta penilaian kinerja Puskesmas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab mempunyai tugas mengoordinir dan membawahi secara teknis pelaksanaan beberapa kegiatan/upaya kesehatan di Puskesmas.

- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - c. penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - d. penanggung jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan puskesmas;
 - e. penanggung jawab Mutu; dan
 - f. penanggung jawab lainnya.
- (3) Penanggung jawab lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab kegiatan/upaya kesehatan berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria dan hasil kredensialing yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Hubungan Kerja antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas bersifat pembinaan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Puskesmas maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.

- (4) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (5) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma tiga.
- (6) Dalam hal di Puskesmas tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan masa kerja dalam jabatan fungsional paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (7) Kepala Tata Usaha dijabat oleh pejabat fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan, dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma tiga yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.
- (8) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dijabat oleh seorang pejabat fungsional tenaga kesehatan atau pelaksana yang diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, Instalasi Farmasi dan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur pada:

- a. Pasal 2 ayat (1) khusus tentang Pembentukan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Pasal 2 ayat (2);
 - c. Pasal 3 Khusus tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);
 - e. Pasal 7; dan
 - f. Pasal 8,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 5 Januari 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 5 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

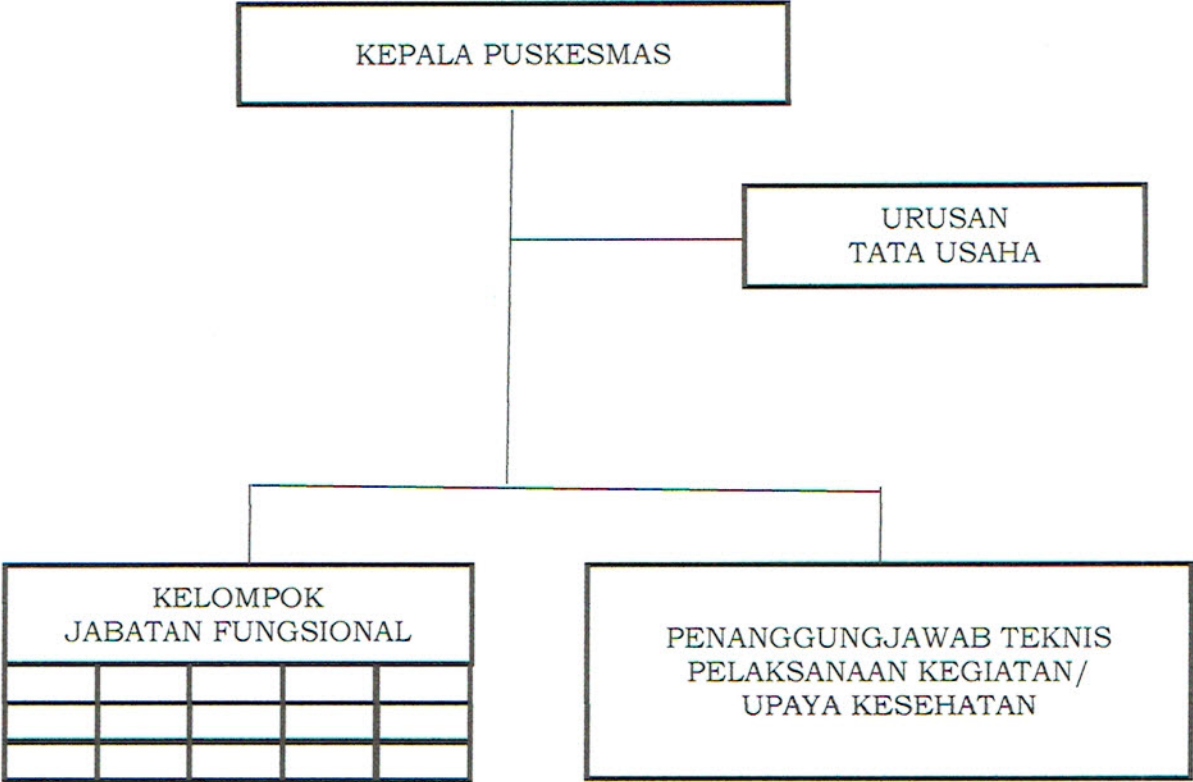


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN